

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Akibat Bencana Alam Di Palu.
 - a. Hak atas tanah gugur demi hukum;
 - b. Hak milik tanah musnah;
 - c. Hak atas tanah dan bata-batasnya hilang.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Akibat Bencana Alam.
 - a) Gugur demi hukum artinya pemegang hak tidak lagi dapat mempertahankan haknya dihadapan hukum, meskipun hakekatnya Pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah serta perlindungan secara hukum termasuk dalam setiap penyelesaian masalah pertanahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk pemberian jaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya. Hal yang memengaruhi sulitnya pemberian perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang hilang akibat bencana alam
 - b) Hak milik musnah berti tidak lagi dapat di pertanggungjawabkan , hal yang memengaruhi sulitnya pemberian perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang hilang akibat bencana alam.

- c) Jika objek hukumnya hilang dalam hal ini tanah yang secara jelas tertuang dalam sertifikat mengenai keterangan dan batas-batannya, maka secara jelas hak atas tanah tidak pun hilang

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat memberikan saran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perlunya adanya regulasi lebih lanjut yang memberikan kejelasan terhadap tanah yang musnah dalam pengaturannya di UUPA.
2. Pemerintah Palu lebih meningkatkan produktifitas kinerja Badan Meterologi, Kimitologo, Dan Geofisika yang bertugas di bagian pendeteksi bencana, hal ini di maksudkan untuk dapat meminimalisir terjadinya korban yang lebih banyak.
3. Perlunya perhatian lebih pemerintah-pemerintah yang ada diseluruh darah di Indonesia, terutama daerah yang masuk dalam daerah yang rawan bencana, untuk mempersiapkan mitigasi bencana yang lebih baik didaerahnya masing-masing.
4. Sampai sekarang ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum atau jaminan mengenai hak-hak keperdataan seseorang yang batas-batas tanahnya tidak dapat dikenali lagi atau menjadi tidak jelas akibat terkena bencana gempa bumi.. Disini peran pemerintah untuk menjamin hak-hak korban sangat diharapkan dimana seperti yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke IV. Namun pada kenyataanya pemerintah

masih lambat dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi alangkah baiknya apabila pemerintah dalam hal ini BPN, mengeluarkan regulasi yang mengatur dan mempermudah para korban yang kehilangan hak keperdataannya tentang batas-batas tanahnya yang hilang atau tidak dikenali akibat bencana gempa bumi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adrian Sutedi, 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta : Sinar Grafika

Adrian Sutedi, 2017, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta : Sinar Grafika

Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djambatan

Irwan Soerodjo, 2010, *Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya : Arkola

Kartini Muljadi, 2014, *Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Rosnidar Sembiring (2012), *Hukum Pertanahan Adat*, Depok : PT RajaGrafindo Persada

Sahnan, 2018, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang : Setara Press

Siti Zumrokhatus, 2013, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*, Jakarta : Dunia Cerdas

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984

Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika

Urip Santoso, 2010, *Hukum Agraria dan Hak Atas Tanah*, Jakarta : Prenada Media

Urip Santoso, 2013, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta : Kencana

Urip Santoso, 2015, *Perolehan Hak atas Tanah*, Jakarta : Prenada Media Group

Urip Santoso, 2016, *Penjabat Pembuat Akta*, Jakarta : Kencana

Wahid Mochtar, 20013, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Jakarta, Republika

Wahid Mochtar, 2013, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Tanah*, Jakarta : Republika

Undang - Undang :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 4 Ayat 1

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pengertian Pendaftaran Tanah, Pasal 1 Ayat 1

Jurnal :

Asri Agustiwi, Hukum dan Kebijakan Hukum Agraria di Indonesia, Universitas Surakarta Fakultas hukum, Januari 2013

Bronto Susanto, Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, 2014, volume 10, Nomor 20

Hasrin Hasanudin, 2015, Skripsi “Penyelesaian sengketa tanah perkebunan masyarakat adat Desa Tikong dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu”

Meita Djohanoe, Tugas dan Fungsi BPN dalam Pendaftaran Tanah, Volume 10 Nomor 1 Januari 2015

Setiono, Rule of Law(Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)